

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP PENJUALAN
MINUMAN OPLOSAN PADA KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

GILANG NUELSYAPUTRA

Nomor Mahasiswa: 18410243

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP PENJUALAN
MINUMAN OPLOSAN PADA KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

GILANG NUELSYAPUTRA

Nomor Mahasiswa: 18410243

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP PENJUALAN
MINUMAN OPLOSAN PADA KOTA YOGYAKARTA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Dinjukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendedaran Pada Tanggal



Yogyakarta, 30 November 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Aroma Elzina Martha, Dr., SH., MH

NIK. 934100103

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP PENJUALAN
MINUMAN OPLOSAN PADA KOTA YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 16 Desember 2022 dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 16 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Dekan

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GILANG NUELSYAPUTRA
No Mahasiswa : 18410243

Adalah benar-benar mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul

**"EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP PENJUALAN MINUMAN OPLOSAN PADA KOTA
YOGYAKARTA"**

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)",
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjut berkaitan dengan hal di atas, (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik maupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani dan jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 November 2022
Yang membuat pernyataan,


METERAI
TEMPEL
SDGAIXY30335899

GILANG NUELSYAPUTRA
18410243

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Gilang Nuelsyaputra
2. TTL : Yogyakarta, 09 Juli 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : B
5. Agama : Islam
6. Alamat : Suryotarunan NG I/475 (RT 024/RW 004) Ngampilan,
Ngampilan, Kota Yogyakarta
7. *E-mail* : 18410243@students.uii.ac.id
8. Identitas Orang Tua
 - a. Ayah
Nama lengkap : Emanuel Ardi Prasetya
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Yogyakarta
 - b. Ibu
Nama lengkap : Elny Sisnowati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Alam Nurul Islam
 - b. SMP : SMP N 14 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
10. Pengalaman
 - a. Kantor DPRD Kota Yogyakarta 2021

Yogyakarta, 26 September 2022


Peneliti

GILANG NUELSYAPUTRA

NIM. 18410243

HALAMAN MOTTO

"If you don't go after what you want, you'll never have it. And if you don't ask, the answer is always no. Also if you don't step forward, you're always in the same place." - Nora Roberts



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Papa dan Mama

Kakak

Keluarga Besar

Pacar, Sahabat dan Teman-teman

for their endless love, support until now

Almamater Universitas Islam Indonesia

الجامعة الإسلامية
الاستدراك الأندونيسية

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**"EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP PENJUALAN
MINUMAN OPLOSAN PADA KOTA YOGYAKARTA"**

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini
2. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum universitas islam indonesia yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.

5. Kedua orang tua penulis, Papa dan Mama yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang serta doa yang tiada henti kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak penulis, yang selalu memberikan doa dan semangat.
7. Pressure Collective, yang selalu memberikan dukungan, menemani, menghibur, dan juga memberikan semangat.
8. Bella Aisya Putri, S.H. selaku calon istri penulis, yang selalu sabar mengingatkan, memberikan support dan menemani pengerjaan skripsi selama ini.

Selanjutnya, peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini peneliti harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 26 September 2022

Peneliti

GILANG NUELSYAPUTRA

NIM. 18410243

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Orisinalitas Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH, MINUMAN BERALKOHOL OPOLOSAN, DAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	23
A. Pemerintah Daerah	23
1. Pengertian Pemerintah Daerah	23

2.	Tujuan Pemerintah Daerah	27
3.	Tugas Pemerintah Daerah.....	28
5.	Kewenangan Pemerintah Daerah.....	30
B.	Minuman Beralkohol Oplosan.....	32
1.	Pengertian Minuman Beralkohol.....	32
2.	Pengertian Minuman Beralkohol Oplosan.....	34
3.	Jenis dan Macam Minuman Beralkohol Oplosan.....	36
4.	Minuman Beralkohol dalam Hukum Islam	39
C.	Penegakan Tindak Pidana Minuman Beralkohol Oplosan di Daerah Istimewa Yogyakarta	40
1.	Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan 49	
5.	Menurut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.....	55
6.	Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan 57	
7.	Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan 62	
8.	Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya... 67	
9.	Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul 72	

BAB III EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP PENJUALAN MINUMAN OPLOSAN PADA KOTA YOGYAKARTA 77

A.	Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman oplosan pada Kota Yogyakarta.....	77
----	---	----

B. Penegakan Tindak Pidana Minuman Oplosan pada Kota Yogyakarta Menurut Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 85

BAB IV PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran..... 94

DAFTAR PUSTAKA 96



ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami efektivitas serta implementasi penegakan tindak pidana minuman oplosan pada Kota Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengedaran minuman keras beralkohol oplosan di wilayah Kota Yogyakarta dengan subjek penelitian Komisarisi Polisi Endang Sulistyandini., S.Psi., M.H., Yudho Bangun Pamungkas, S.H., dan Maulana Darmawan, S.H. Hasil studi menunjukkan bahwa Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan pada Kota Yogyakarta dapat dikatakan belum efektif berjalan dikarenakan hambatan dalam penegakan tindak pidana minuman beralkohol oplosan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tersebut, ketentuan sanksi selama enam bulan dianggap merepotkan pada proses pemberkasan perkara selama tiga hingga empat bulan, akan lebih baik jika dipersingkat menjadi tiga bulan dengan demikian proses pemberkasan kasus tindak pidana minuman beralkohol oplosan menjadi lebih singkat yaitu hanya membutuhkan waktu satu hari.

Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan, Penegakan Hukum Pidana, Peraturan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkenal akan kota pelajar yang dibuktikan dengan banyaknya jumlah siswa serta mahasiswa yang berjumlah 714.610,00 pada tahun 2022 dan masih akan bertambah, untuk jumlah mahasiswa perguruan tinggi sendiri pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 387.319 orang.¹ Namun demikian, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pada DIY juga terus mengalami peningkatan sebanyak 506,45 ribu jiwa pada tahun 2021.² Faktor kemiskinan tersebut menjadi salah satu alasan meningkatnya tindakan kriminalitas seperti pencurian hingga menjadi faktor untuk mengonsumsi minuman keras.³

Demi menanggulangi pengonsumsi minuman keras tersebut, Pemerintah DIY berinisiatif untuk menaikkan harga dengan tujuan membatasi peredarannya namun, sebagai akibat dari kenaikan harga tersebut memicu warga kurang mampu untuk membuat dan mengedarkan minuman keras oplosan yang harganya lebih

¹ Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, "Aplikasi Dataku", terdapat dalam http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/482-jumlah-peserta-didik, Diakses tanggal 19 Agustus 2022.

² Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, "Aplikasi Dataku", terdapat dalam http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/383-kemiskinan, Diakses tanggal 19 Agustus 2022.

³ Yayuk Sugiarti, Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan, *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija*, Edisi Nomor 1 Volume 1, 2014, hlm. 10. Lihat juga Dadang M Naser, "Bupati Bandung: Kemiskinan Penyebab Warga Konsumsi Miras", terdapat dalam <https://video.medcom.id/metro-pagi-prime-time/nN95oeAN-bupati-bandung-kemiskinan-penyebab-warga-konsumsi-miras>, Diakses tanggal 19 Agustus 2022.

terjangkau.⁴ Pada Kabupaten Kulonprogo contohnya, 92 kemasan botol dan plastik minuman keras oplosan telah disita oleh Satresnarkoba Polres Kulonprogo pada tanggal 21 Agustus 2022 pukul 02.45 WIB.⁵ Kemudian pada Kabupaten Bantul, sebanyak 148 botol minuman keras oplosan telah dimusnahkan oleh Polres Bantul serta telah mengamankan sebanyak delapan penjual, pengoplos, dan pengedar minuman keras oplosan pada tanggal 23 Maret 2022.⁶

Kemudian, kejahatan jalanan pada wilayah Kota Yogyakarta makin marak terjadi dan mengkhawatirkan bagi masyarakat, hal tersebut diduga sebagai akibat dari pemakaian minuman keras oplosan yang diminum oleh para pelaku kejahatan jalanan.⁷ Walaupun pelarangan minuman beralkohol oplosan telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan (Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015) namun, implementasinya masih dirasa kurang. Minuman beralkohol oplosan tersebut masih saja menelan korban jiwa hingga saat ini, tiga korban jiwa berinisial AA (42) warga Prambanan

⁴ Kompasiana, "Laris Manis Minuman Keras " Oplosan " di Yogyakarta", terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/elphapunyavisi/55008cf3a333115c7351119b/laris-manis-minuman-keras-oplosan-di-yogyakarta>, Diakses tanggal 19 Agustus 2022.

⁵ Catur Dwi Janati "Ratusan Botol Minuman Oplosan di Kulonprogo Disita dari Rumah dan Gudang", terdapat dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/08/23/514/1109650/ratusan-botol-keras-oplosan-di-kulonprogo-disita-dari-rumah-dan-gudang>, Diakses tanggal 24 Agustus 2022.

⁶ Ujang Hasanudin dan Abdul Jalil, "Bandel! Polisi Bantul Tangkap Penjual Miras yang Kerap Terjaring Razia", terdapat dalam <https://www.solopos.com/bandel-polisi-bantul-tangkap-penjual-miras-yang-kerap-terjaring-razia-1279958>, Diakses tanggal 24 Agustus 2022.

⁷ Wawancara dengan Komisaris Polisi Endang Sulistyandini., S.Psi., Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 September 2022 dan wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas, S.H. dan Maulana Darmawan, S.H., Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 21 November 2022.

serta STR (42) dan TRY warga Berbah, meninggal setelah menenggak minuman oplosan di Dusun Karongan, Kelurahan Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).⁸

Permasalahan dari segi hukum timbul ketika Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tersebut dinilai tumpang tindih terhadap Peraturan Daerah tingkat Kabupaten atau Kota dan kurang bermanfaat terhadap investasi di Indonesia.⁹ Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tersebut melampaui wewenang Pemerintah Daerah DIY, dimana Pemerintah Provinsi dikatakan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota dan pemerintah Kabupaten serta Kota.¹⁰

Klasifikasi terkait minuman beralkohol oplosan juga belum memiliki pengaturan tersendiri, apabila merujuk kepada Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol, minuman oplosan direncanakan akan masuk

⁸ Ary B Prass, "Tenggak Miras Oplosan, 3 Nyawa Melayang 2 Kritis", terdapat dalam <https://www.krjogja.com/peristiwa/kriminal/tenggak-miras-oplosan-3-nyawa-melayang-dan-2-kritis/>, Diakses tanggal 24 Agustus 2022. Januardi Husin, "Miras Oplosan Memakan Korban di Sleman, Penjualnya Pasangan Suami Istri", terdapat dalam <https://jogja.jpnn.com/kriminal/2877/miras-oplosan-memakan-korban-di-sleman-penjualnya-pasangan-suami-istri>, Diakses tanggal 24 Agustus 2022.

⁹ Syahirul Alim, "Pemerintah Segera Cabut Perda Miras Demi Investasi", terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/5741cb62727e617e04f31b77/pemerintah-segera-cabut-perda-miras-demi-investasi>, Diakses tanggal 24 Agustus 2022.

¹⁰ Mediani Dyah Natalia, "MIRAS JOGJA : Perda Mihol dan Oplosan DIY Terancam Dicabut, Mengapa?", terdapat dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2016/05/18/510/720802/miras-jogja-perda-mihol-dan-oplosan-diy-terancam-dicabut-mengapa>, Diakses tanggal 24 Agustus 2022.

kepada klasifikasi baru terhadap minuman beralkohol itu sendiri yaitu dengan klasifikasi minuman beralkohol campuran atau racikan.¹¹

Selain itu, terdapat kelemahan secara tekstual pada substansi mengenai pasal-pasal yang mengatur beli untuk dibawa pulang, gudang minuman beralkohol, peminum serta penjualan pada supermarket dan hotel secara umum, peminum pada tempat umum, dan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin dagang.¹²

Sehingga, diperlukan analisis hukum lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas serta implementasi penegakan tindak pidana minuman oplosan pada Kota Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman oplosan pada Kota Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Oplosan Pada Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian adalah:

¹¹ Pemerintah Indonesia, BAB V Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol, 2014.

¹² Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Larangan Minuman Oplosan*, Yogyakarta, 2017, hlm. 60.

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman beralkohol oplosan pada Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana minuman beralkohol oplosan pada Kota Yogyakarta menurut Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman beralkohol oplosan pada Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui implementasi penegakan tindak pidana minuman beralkohol oplosan pada Kota Yogyakarta menurut Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan

penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya pada tabel berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Skripsi yang ditulis oleh Arief Rachman Hakim yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Pedagang Minuman Oplosan di Kabupaten Sleman, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018.	Penelitian skripsi terdahulu membahas terbatas pada Kabupaten Sleman. Sementara peneliti membahas pada Kota Yogyakarta.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Noorhidayah yang berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Terhadap Penjualan Ilegal Minuman	Penelitian skripsi terdahulu membahas terbatas pada Kabupaten Sleman. Sementara peneliti membahas pada Kota Yogyakarta.

	Beralkohol di Kabupaten Sleman, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.	
3.	Skripsi yang ditulis oleh Noorhidayah yang berjudul Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangka Raya, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018.	Penelitian skripsi terdahulu membahas pada Kota Palangka Raya. Sementara peneliti membahas pada Kota Yogyakarta.
4.	Artikel yang ditulis oleh Erda Aldo Amiarso yang berjudul Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta, dalam Indonesian Journal of Criminal Law and	Artikel tersebut membahas mengenai mekanisme diskresi oleh Polresta Yogyakarta dalam penanganan kasus peredaran minuman keras illegal pada Kota Yogyakarta. Sementara peneliti membahas mengenai efektivitas serta implementasi penegakan tindak pidana minuman oplosan pada Kota

	Criminology, Edisi Nomor 1 Volume 2, Maret 2021.	Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman oplosan pada Kota Yogyakarta.
--	--	--

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena fokus penelitian peneliti ialah untuk mengetahui efektivitas serta implementasi penegakan tindak pidana minuman oplosan pada Kota Yogyakarta menurut Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman oplosan pada Kota Yogyakarta. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya penanggulangan penjual minuman oplosan pada Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menanggulangi penjualan minuman oplosan pada Kota Yogyakarta.

F. Tinjauan Pustaka

Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, urgensi dibentuknya pemerintah daerah adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisien, karena aparat pemerintah daerah dipandang lebih mampu untuk memahami secara cepat nilai-nilai kekhususan daerah dan aspirasi masyarakatnya, sehingga masyarakat daerah merasa lebih aman dan tenteram dengan keberadaan lembaga pemerintahan daerah.¹³

Pemerintah Daerah sendiri menjalankan pemerintahan seluas luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Peraturan Perundang-undangan sendiri ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.¹⁴ Tujuan dari otonomi daerah adalah menyelesaikan masalah setempat oleh warga masyarakat setempat dengan cara setempat, sehingga terwujud pemerintahan daerah yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah, baik dalam hal administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta berbagai hal yang menyangkut pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

¹³ Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*, Safiria Insania, Ctk. Kesatu, Yogyakarta, 2010, hlm. 143.

¹⁴ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, hlm. 5.

¹⁵ Muntoha, *Op. Cit.*, hlm. 138.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian tersendiri terkait Peraturan Daerah yang merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.¹⁷ Sementara, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.¹⁸

Ketika merumuskan Peraturan Daerah, terdapat tiga landasan yaitu, landasan filosofis agar Peraturan Daerah memiliki alasan yang bisa dibenarkan apabila difikirkan secara mendalam, landasan sosiologis agar ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, dan landasan yuridis yang merupakan dasar yang terdapat dalam ketentuan- ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.¹⁹

Peraturan Daerah sendiri memiliki fungsi atributif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah seperti, Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah;

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 31.

Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; dan Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.²⁰

Dalam penelitian ini, yang menjadi tinjauan dari peneliti adalah Peraturan Daerah terkait penegakan tindak pidana minuman beralkohol dan minuman oplosan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953); Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan (Perda Sleman Nomor 8 Tahun 2019); Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan (Perda Bantul Nomor 4 Tahun 2019); Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya (Perda Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008); dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang

²⁰ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 323.

Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul (Perda Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010).

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.²¹ Pengonsumsian minuman beralkohol dapat menimbulkan dampak yang besar, terutama terhadap fungsi jaringan kista, yaitu dengan menurunnya ketajaman indra persepsi, rusaknya akal sehat dan pertimbangan, menumpulkan emosi-emosi yang baik, serta terhambat dan terganggunya koordinasi gerak.²²

Minuman beralkohol merupakan minuman yang hanya dikonsumsi dan digunakan oleh kalangan terbatas dengan tujuan dan alasan tertentu baik positif maupun negatif seperti dikonsumsi untuk tujuan kesehatan, seperti jamu dan rempah-rempah yang mengandung alkohol atau untuk keperluan upacara adat.²³ Lebih dari 30% masyarakat Indonesia yang mengonsumsi minuman beralkohol sengaja melakukan hal tersebut dengan niat untuk mabuk dalam jangka waktu yang singkat namun, mereka yang mengonsumsi minuman beralkohol sengaja mengonsumsi dalam jumlah yang banyak.²⁴

²¹ Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

²² M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol: cara Islam mengatasi, mencegah dan melawan*, Nuansa, Ctk. Kesatu, Bandung, 2004, hlm. 109.

²³ Tri Rini Puji Lestari, *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*, *Aspirasi*, Edisi Nomor 2 Volume 7, 2016, hlm. 128.

²⁴ Rofi Uddarojat, *Cedera dan Kematian akibat Minuman Beralkohol Palsu dan Oplosan - Potensi Dampak Pelarangan Minuman Beralkohol di Indonesia*, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2016, hlm. 8.

Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah berinisiatif untuk menaikkan tarif impor minuman beralkohol pada kategori B dan kategori C menjadi 150% dari nilai barang yang diimpor.²⁵ Atas dasar tersebut, hadirilah minuman beralkohol oplosan yang dijual pada pasaran dengan harga yang lebih murah, sehingga menarik para pembeli.

Minuman beralkohol oplosan biasanya tidak terlalu tinggi kandungan alkoholnya namun, para pengedar mencampurkan bahan-bahan tidak layak konsumsi sehingga menjadi sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.²⁶ Minuman beralkohol oplosan adalah minuman jenis vodka, anggur merah beralkohol, anggur putih beralkohol atau bir yang dicampur dengan berbagai bahan lainnya seperti minuman berenergi, susu, minuman bersoda, spiritus, bahkan obat-obatan.²⁷

Produksi, peredaran, dan konsumsi minuman beralkohol oplosan harus dilarang demi kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) telah mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut namun, terjadi permasalahan dalam implementasinya.²⁸ Terlebih saat ini, peredaran dan pembelian minuman beralkohol oplosan dapat

²⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁶ Mohammad Mulyadi, Darurat Miras Oplosan, *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Edisi Nomor 24 Volume 6, 2014, hlm. 9.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁸ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. Lihat juga LN Idayanie, "Perda Minuman Keras Oplosan DIY Terancam Dicabut", terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/772230/perda-minuman-keras-oplosan-diy-terancam-dicabut>, Diakses tanggal 25 Agustus 2022.

dilakukan secara online yang hal tersebut belum diatur sama sekali oleh Pemda DIY.²⁹

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.³⁰ Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, keadaan, atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³¹ Sedangkan, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.³²

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum seperti pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum yang menjadi kenyataan.³³ Sementara, penegakan hukum pidana merupakan suatu cara untuk mewujudkan ide-ide tentang

²⁹ Lugas Subarkah, "Pemerintah Siapkan Aturan, Peredaran Miras via Online di Jogja Bakal Ditindak", terdapat dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/12/13/510/1027013/pemerintah-siapkan-aturan-peredaran-miras-via-online-di-jogja-bakal-ditindak>, Diakses tanggal 25 Agustus 2022. Lihat juga Ivan Aditya, "Perda Miras Dinilai Sudah Usang", terdapat dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/perda-miras-dinilai-sudah-usang/>, Diakses tanggal 25 Agustus 2022.

³⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5.

³¹ *Ibid.*

³² Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2008, hlm. 32.

³³ Sadjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

keadilan dalam hukum pidana dengan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³⁴

G. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah “Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Terhadap Penjualan Minuman Oplosan Pada Kota Yogyakarta”, terdapat beberapa penjelasan untuk memberikan penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pemerintah Daerah

Indonesia terbagi atas daerah-daerah yang disebut dengan Provinsi, yang terbagi kembali atas Kabupaten dan Kota, setiap daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki Pemerintah Daerah yang mengatur sendiri urusan terkait pemerintahan. Pemerintah Daerah menjalankan pemerintahan seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang menurut Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.³⁵ Menurut Peraturan Perundang-undangan, Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁶

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

³⁵ Ani Sri Rahayu, *Loc. Cit.*

³⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan suatu produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah yang terbagi atas pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau Kota, Pemerintahan Daerah terdiri atas dua unsur yaitu Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).³⁷ Perda tersebut memiliki dua fungsi, yaitu fungsi internal yang merupakan fungsi sebagai sub sistem hukum terhadap sistem kaidah hukum, Perda secara internal menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, dan fungsi kepastian hukum.³⁸ Sementara fungsi eksternal merupakan keterkaitan Perda dengan tempat berlakunya, sehingga fungsi eksternal dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan.³⁹

Perda yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953); Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan

³⁷ Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Buleleng, "Penjelasan Pengertian Peraturan Daerah", terdapat dalam <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22>, Diakses tanggal 29 September 2022.

³⁸ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Jakarta, hlm. 17-20.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 21-22.

Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan (Perda Sleman Nomor 8 Tahun 2019); Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan (Perda Bantul Nomor 4 Tahun 2019); Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya (Perda Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008); dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul (Perda Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010).

3. Minuman Beralkohol Oplosan

Minuman beralkohol oplosan merupakan minuman yang mengandung etil alkohol dan atau etanol yang diproses dari bahan-bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi yang dibuat dengan cara-cara mencampur, meramu, menyeduh atau dengan cara lain dengan bahan-bahan tertentu atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.⁴⁰

4. Penegakan Hukum Pidana

⁴⁰ Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penegakan hukum pidana merupakan suatu cara untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dengan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁴¹ Terdapat tiga unsur yang selalu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu unsur kepastian hukum, unsur keadilan, dan unsur kemanfaatan.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan penelitian langsung terhadap praktik pidana minuman oplosan di wilayah Kota Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis yang merupakan sebuah pendekatan yang cara melakukan analitis empirisnya dalam faktanya diambil melalui hasil wawancara dengan menjelaskan, menguji dan juga mengkritik hukum formal di dalam masyarakat.

3. Objek Penelitian

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman beralkohol oplosan pada Kota Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan para pihak yang memberikan informasi atau keterangan, dalam penelitian ini subjeknya adalah:

- a. Komisaris Polisi Endang Sulistyandini., S.Psi., M.H.
- b. Yudho Bangun Pamungkas, S.H.
- c. Maulana Darmawan, S.H.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, khususnya pada instansi Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Pada intinya data primer merupakan data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan yang dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara.

b. Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- 4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;
- 5) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;

8) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya;

9) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder memiliki fungsi membahas atau menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen, infografis, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer dan/atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini pertama, wawancara yang dilakukan secara sengaja dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, wawancara

tersebut dilakukan guna memperoleh informasi perihal penegakan hukum terhadap minuman oplosan di daerah Kota Yogyakarta; kedua, studi dokumen dengan mengkaji berbagai dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian; ketiga, studi kepustakaan dengan mengkaji berupa hasil evaluasi Peraturan Daerah, putusan pengadilan, berita acara pencemaran nama baik, risalah sidang, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

8. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.

9. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab yang menyajikan penjelasan atas Pemerintah Daerah, minuman beralkohol, minuman oplosan, serta penjelasan lain yang dapat berguna untuk penelitian ini.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian mengenai efektivitas serta implementasi penegakan tindak pidana minuman oplosan pada Kota Yogyakarta menurut Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman oplosan pada Kota Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Bab yang memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan guna memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH, MINUMAN BERALKOHOL OPOLOSAN, DAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA MINUMAN BERALKOHOL OPOLOSAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Perundang-undangan, Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴² Pemerintah Daerah sendiri terdiri dari unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Gubernur, Bupati, serta walikota, dan perangkat daerah yang memiliki hak-hak untuk menempatkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁴³

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak berhubungan hanya sebatas kekhususan dan keragaman daerah saja namun, juga mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam.⁴⁴ Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, Pemerintah Daerah memiliki asas-asas yang berkaitan dengan kewenangan otonomi sebagai berikut:⁴⁵

a. Asas Sentralisasi

Asas sentralisasi merupakan pemusatan semua kewenangan pemerintahan pada Pemerintah Pusat. Kewenangan pemerintahan baik politik maupun administrasi pada dasarnya dimiliki secara tunggal oleh Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan pemerintahan, Pemerintah Daerah akan memiliki kewenangan setelah

⁴² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁴³ Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁴ Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁵ Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 12.

memperoleh penyerahan dari Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah asas desentralisasi.⁴⁶

b. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi mengartikan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada daerah otonom atau Pemerintah Daerah. Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *De* yang berarti lepas dan *Centrum* yang artinya pusat.⁴⁷ Asas ini memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan, asas desentralisasi memiliki tiga bentuk yaitu:⁴⁸

1) Desentralisasi Teritorial

Desentralisasi teritorial merupakan kewenangan yang diberikan pemerintahan pada badan-badan umum seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri, yaitu persekutuan untuk membina seluruh kepentingan yang saling berkaitan atas berbagai golongan penduduk.

2) Desentralisasi Fungsional

Desentralisasi fungsional merupakan desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli khusus yang dibentuk.

⁴⁶ Hanif Nurcholih, Enceng, dan Zainul Ittihad Amin, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Ctk. Kesatu, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, hlm. 1.4.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 1.7.

⁴⁸ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 34.

3) Desentralisasi Administratif

Merupakan desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan pada daerah oleh pejabat daerah itu sendiri.

c. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi menjelaskan bahwa terjadinya pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja Pemerintah Daerah. Menurut asas ini, pelimpahan terjadi hanya sebatas kebijakan administrasi, sedangkan kebijakan politik tetap berada pada Pemerintah Pusat, pejabat yang disertai pelimpahan wewenang tersebut bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya bukan kepada rakyat yang dilayani, konsekuensinya pejabat Pemerintah Daerah yang dilimpahi wewenang, bertindak atas nama Pemerintah Pusat bukan atas nama dirinya sendiri.⁴⁹

d. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memberikan kewenangan-kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya. Asas ini merupakan pemberian kemungkinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi seperti Pemerintah Provinsi untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah yang

⁴⁹ Hanif Nurcholis, Enceng, dan Zainul Ittihad Amin, *Op. Cit.*, hlm. 1.6.

tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut.⁵⁰

Dalam menjalankan asas tugas pembantuan tersebut, urusan-urusan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah masih tetap merupakan urusan pemerintah yang lebih tinggi, tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah yang diminta bantuan namun, cara daerah otonom menyelenggarakan bantuan tersebut diserahkan sepenuhnya pada daerah itu sendiri dan tidak berada di bawah perintah dan juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah yang lebih tinggi.⁵¹

2. Tujuan Pemerintah Daerah

Tujuan dari Pemerintah Daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta kekhasan suatu daerah.⁵² Tujuan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.⁵³

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 1.16.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Paragraf pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵³ Memajukan kesejahteraan umum terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk *memajukan kesejahteraan umum*, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh

Dalam melaksanakan tujuannya, Pemerintah Daerah diberikan otonomi daerah yang memiliki empat aspek sebagai berikut:⁵⁴

a. Aspek Politik

Aspek ini bertujuan untuk mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat pada lapisan bawah, baik untuk kepentingan daerah maupun kepentingan nasional dalam rangka proses pembangunan demokratis.

b. Aspek Manajemen Pemerintah

Aspek ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah, terutama pada pemberian pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis pelayanan pada berbagai bidang kebutuhan masyarakat.

c. Aspek Kemasyarakatan

Aspek ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat pada setiap daerah sehingga tidak bergantung pada pemberian pemerintahan tingkat pusat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemberdayaan pada masyarakat.

d. Aspek Ekonomi Pembangunan

Aspek ini bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Tugas Pemerintah Daerah

hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁵⁴ Sinyo Harry Sarundajang, *Op. Cit.*, hlm. 36.

Tugas Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi empat yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan urusan pemerintahan umum sebagai berikut:⁵⁵

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Merupakan urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada Pemerintah Pusat namun, Pemerintah Pusat dapat memberikan kewenangan ini pada Pemerintah Daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.

b. Urusan Pemerintahan Wajib

Merupakan urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Merupakan urusan pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, urusan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah.

⁵⁵ Ani Sri Rahayu, *Op. Cit*, hlm. 8-11.

d. Urusan Pemerintahan Umum

Merupakan urusan pemerintahan yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota.

Berbagai urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Daerah beserta perangkat DPRD, urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan Daerah tersebut wajib untuk disebarluaskan sehingga masyarakat umum mendapatkan informasi yang tepat, Pemerintah Daerah berhak untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain.⁵⁶

5. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota telah dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- (2) Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

⁵⁶ *Ibid.*

- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- (3) Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- (4) Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan yang telah dibentuk seperti peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah yang dalam pembentukannya harus tunduk ada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang-undangan yang telah ditentukan. Hal yang penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah landasan atau latar belakang mengapa perundangan-undangan tersebut harus dibuat. Terdapat tiga landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan

agar menghasilkan perundang-undangan yang berkualitas yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis.⁵⁷

B. Minuman Beralkohol Oplosan

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman Keras Beralkohol (Miras) adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.⁵⁸ Miras sendiri terdiri dari produksi dalam negeri atau impor.⁵⁹ Miras di Indonesia ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pengadaan Miras produksi dalam negeri atau impor serta peredaran dan penjualannya.⁶⁰ Terdapat tiga pembagian golongan Miras di Indonesia sebagai berikut:⁶¹

- a. Miras golongan A, minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5%.
- b. Miras golongan B, minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%.

⁵⁷ W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 71.

⁵⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁵⁹ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁶⁰ Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁶¹ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

c. Miras golongan C, minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Ketiga golongan Miras tersebut hanya dapat dijual di hotel, bar, restoran, toko bebas bea, dan tempat-tempat tertentu, khusus untuk Miras golongan A dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.⁶² Penjualan Miras tersebut juga wajib dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.⁶³

Berbagai penyebab pengonsumsi Miras pada kalangan remaja seperti pengaruh pergaulan, rasa penasaran ingin mencoba, dan bahkan pemaksaan oleh teman untuk mengonsumsi Miras.⁶⁴ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gusti Bagus Adi Kurniawan, dalam penelitian yang berjudul, Pengaruh Minuman Keras Terhadap Kehidupan Remaja di Desa Krajan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, kalangan remaja menggunakan Miras sebagai penyelesaian masalah, termotivasi beban pikiran dan rasa frustrasi, empat aspek penyebab pengonsumsi Miras adalah faktor keluarga, faktor individu, faktor lingkungan, faktor agama, dan faktor pendidikan.⁶⁵

Penanggulangan Miras oleh Pemerintah Daerah sendiri dilakukan dengan cara membuat Peraturan Daerah serta menaikkan harga dengan tujuan membatasi

⁶² Pasal ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁶³ Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁶⁴ Dadang Hawari, *Darurat Miras Pembunuh Nomor Satu*, Citra Medika, Jakarta, 2010, hlm. 34.

⁶⁵ Gusti Bagus Adi Kurniawan, *Pengaruh Minuman Keras Terhadap Kehidupan Remaja di Desa Krajan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten*, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten, 2018, hlm. 43-44. Peneliti menggunakan penelitian tersebut dikarenakan kedekatan faktor kebudayaan antara wilayah Kota Klaten dan Kota Yogyakarta.

peredarannya namun, sebagai akibat dari kenaikan harga tersebut memicu warga yang kurang mampu untuk membuat dan mengedarkan Miras oplosan yang harganya lebih terjangkau.⁶⁶

2. Pengertian Minuman Beralkohol Oplosan

Minuman Keras Beralkohol Oplosan (Miras Oplosan) merupakan minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh atau dengan cara lain menggunakan bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.⁶⁷ Oplosan sendiri berasal dari kata oplos yang memiliki arti mencampur, sehingga oplosan dapat diartikan dengan hasil mencampur bahan-bahan tertentu.⁶⁸

Kegiatan pencampuran tersebut merupakan penyalahgunaan Miras yang mencampur Miras dengan bahan-bahan minuman lain seperti minuman berenergi, susu, minuman bersoda, spiritus, bahkan obat-obatan.⁶⁹ Alasan lain dibalik pencampuran Miras tersebut untuk mempercepat efek yang dihasilkan oleh kadar alkohol dalam Miras, banyak orang yang tidak sabar akan efek Miras sehingga mencampurnya dengan berbagai bahan berbahaya.⁷⁰ Miras Oplosan

⁶⁶ Kompasiana, "Laris Manis Minuman Keras " Oplosan " di Yogyakarta", *Loc. Cit.*

⁶⁷ Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "oplosan", terdapat dalam <https://kbbi.web.id/oplos.mengoplos>, Diakses tanggal 28 Agustus 2022.

⁶⁹ Mohammad Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁷⁰ Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, LIAM Charitable Fund Australia, dan Methanol Institute, *Modul Pelatihan Penyuluh Bahaya Minuman Beralkohol Oplosan*, 2016, hlm. 17.

memiliki bahaya yang berpotensi menyebabkan keracunan bagi peminumnya, kandungan zat metanol menjadi alasan dari keracunan tersebut, apabila tidak dibatasi dan dilarang maka Miras Oplosan dapat menyebabkan sakit kepala parah, mual, muntah, kejang-kejang, kesulitan bernafas, diare, dan penglihatan kabur.⁷¹

Menurut penelitian oleh Indah Lestari yang berjudul, Pengaruh Penambahan Susu, Madu, Minuman Bersoda dan Minuman Energi Terhadap Kadar Alkohol Pada Minuman Keras, kadar alkohol rata-rata pada minuman keras golongan C sebelum dilakukan penambahan susu, madu, minuman bersoda, dan minuman energi sebesar 39,01%. Sementara kadar alkohol rata-rata pada minuman keras golongan C setelah dilakukan penambahan susu adalah 35,48 %, setelah penambahan madu kadar alkohol menjadi 33,33%, setelah penambahan minuman bersoda adalah 26,02 %, dan setelah penambahan minuman energi kadar alkohol menjadi 24,56%.⁷²

Dengan demikian, dikarenakan berbagai bahaya yang ditimbulkan oleh Miras Oplosan maka Pemerintah Daerah melarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Miras Oplosan.⁷³ Ketentuan Pidana terhadap orang yang memproduksi Miras Oplosan dipidana dengan pidana

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 20.

⁷² Indah Lestari, Pengaruh Penambahan Susu, Madu, Minuman Bersoda Dan Minuman Energi Terhadap Kadar Alkohol Pada Minuman Keras, *Jurnal Kesehatan Prima*, Edisi Nomor 1 Volume 9, 2015, hlm. 1389.

⁷³ Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.⁷⁴ Sementara, ketentuan Pidana terhadap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Miras Oplosan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.⁷⁵

3. Jenis dan Macam Minuman Beralkohol Oplosan

Penggolongan jenis Minuman Keras Beralkohol (Miras) terbagi menjadi tiga yaitu golongan A dengan kadar maksimal 5%, golongan B dengan kadar lebih dari 5% hingga 20%, dan golongan C dengan kadar lebih dari 20% hingga 55%.⁷⁶ Miras hadir dengan berbagai nama seperti bir yang mengandung kadar alkohol 1% hingga 5%, *wine* yang mengandung kadar alkohol 5% hingga 20%, whiskey serta vodka yang mengandung alkohol 35% hingga 40%, dan rum yang mengandung kadar alkohol 50% yang 60%.⁷⁷

Selain ketiga pengelompokan Miras tersebut, terdapat jenis Miras tradisional yaitu Miras yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta

⁷⁴ Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

⁷⁵ Pasal 57 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

⁷⁶ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁷⁷ Hari Sasongko, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 87.

dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.⁷⁸ Miras tradisional tersebut dapat dibidang mirip dengan Miras Oplosan karena cara pembuatannya yang mencampur bahan-bahan tertentu, hanya saja Miras tradisional pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat. Berikut merupakan macam-macam Miras Oplosan:⁷⁹

a. Arak Bali

Merupakan Miras asal daerah Bali yang berasal dari fermentasi beras ketan mirip atau fermentasi dari sari kelapa dan buah-buahan lain dengan kadar alkohol 37 hingga 50%.

b. Ballo

Merupakan Miras asal daerah Makasar yang merupakan hasil beberapa jenis pohon di daerah Makasar seperti enau, nipa, dan lontar. Miras ini dibuat dengan cara fermentasi buah lontar yang ditampung kemudian dipendam dalam tanah dalam beberapa hari.

c. Cap Tikus

Merupakan Miras yang berasal dari Manado dan Minahasa, merupakan hasil penyulingan Sagoer, yaitu cairan yang disadap dari pohon enau, dengan dan kandungan kadar alkohol sekitar lebih dari 40%. Miras cap

⁷⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

⁷⁹ Murti Hadiyani, Indah Widiyaningrum, dan Arlinda Wibiayu, Topik Sajian Utama: Menilik Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia, *InfoPOM*, Edisi Nomor 3 Volume 15, 2014, hlm. 4.

tikus pada beberapa daerah juga kadang dicampur dengan beberapa binatang yang telah diawetkan seperti anak kijang.

d. Ciu

Merupakan Miras khas daerah Banyumas dan Bekonang, Sukoharjo. Pada daerah Banyumas, Miras ciu dibuat melalui fermentasi beras hingga menghasilkan kadar alkohol mencapai lebih dari 50%, sedangkan Pada daerah Bengkonang, fermentasi dilakukan berbahan singkong atau tape ketan hingga menghasilkan kadar alkohol lebih dari 20%. Sama halnya dengan Miras cap tikus, minuman ini juga kadang dicampur dengan bangkai binatang.

e. Cukrik

Merupakan Miras hasil fermentasi dari beras dan ketan yang diberikan alkohol dengan kandungan tertentu, terkadang juga dicampur dengan bahan-bahan lain untuk memberikan efek lebih kuat bagi peminumnya.

f. Lapen

Merupakan Miras yang berasal dari Yogyakarta, Miras Lapen merupakan campuran dari beragam alkohol dengan gula serta zat perasa yang didiamkan minimal 12 jam.

g. Moke

Merupakan Miras yang berasal dari wilayah Indonesia timur termasuk Maluku, Flores (NTT) dan Papua, merupakan hasil penyulingan cairan yang disadap dari pohon enau atau aren dengan kadar alkohol yang berkisar sekitar 50%.

h. Tuak

Merupakan Miras yang banyak dijumpai di daerah Jawa Timur, Miras tuak merupakan hasil fermentasi dari nira, kelapa, aren, legen dari pohon siwalan atau beras.

4. Minuman Beralkohol dalam Hukum Islam

Agama Islam secara jelas telah melarang meminum atau bahkan memproduksi minuman beralkohol bahkan, mendekatinya sekalipun adalah hal yang sangat tidak di anjurkan dan dilarang. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. Al-Nisa [4]: 43 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan....⁸⁰

Meminum minuman beralkohol juga merupakan perbuatan setan dan Allah SWT telah menyuruh umat Islam untuk menjauhinya agar mendapat keberuntungan, sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah [5]: 90 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁸¹

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 115.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 165.

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸² Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu segi hukumnya yang mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.⁸³

Menurut Sajipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai bentuk pelaksanaan hukum secara nyata dengan usaha mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.⁸⁴ Penegakan hukum pidana menurut Marzuki adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, dan menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial dalam setiap hubungan hukum.⁸⁵

⁸² Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Diakses tanggal 17 Desember 2022.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm.

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Persada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

Sementara Muladi mengatakan bahwa konsep dasar penegakan hukum pidana dapat dilihat bahwa penegakan hukum dibutuhkan adanya unsur moral terkait hubungan moral dengan penegakan hukum yang dapat menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu penegakan hukum yang menjadi harapan tujuan hukum. Lebih lanjut dalam aspek moral dan etika merupakan hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak dan penuh dengan pemecahan masalah yang harus dilakukan dengan adil dan patut.⁸⁶

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap, berbagai sarana sebagai reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang dapat di integrasikan satu sama lain.⁸⁷ Menurut Banda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.⁸⁸

⁸⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 4.

⁸⁷ Barda Nawawi Arif, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109.

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali press, Jakarta, 2005, hlm. 3.

Upaya penegakan hukum sebagai usaha menanggulangi kejahatan untuk memenuhi rasa keadilan dan berdaya, dilakukan dengan cara pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Upaya represif dan preventif dilakukan melalui jalur hukum pidana (penal) dan jalur diluar hukum pidana (non penal). Upaya non penal melalui preventif dilakukan sebagai bentuk pencegahan tanpa penerapan pidana maupun pengendalian sebelum tindak pidana terjadi yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum ataupun penegak hukum. Sedangkan upaya penal melalui represif dilakukan sebagai bentuk penanganan atau penindakan yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi.

Pada dasarnya, hukum pidana termasuk dalam ranah publik yang di dalamnya berisi aturan-aturan hukum dan ancaman pidana, hal ini artinya Negara memiliki peran yang penting untuk menegakkannya. Penegakan hukum sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum fomil (sempit) maupun materil (luas), sebagai pedoman untuk setiap perbuatan hukum dalam berperilaku, baik oleh para subyek hukum yang berkepentingan maupun aparatur penegakan hukum yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸⁹

Penegakan hukum sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan

⁸⁹ Abidin, Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 35.

kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku merupakan sebagai satu kesatuan proses yang diawali dengan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim, serta diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁹⁰

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia berpedoman dan diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana kepada aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana atau bisa juga disebut sebagai *Law Enforcement System* karena mengandung pemahaman mengenai apa yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan hukum yang sifatnya abstrak.⁹¹

Pelaksanaan penegakan hukum Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan pidana untuk menegakkan hukum pidana materiil telah diatur prosedur formalnya dalam KUHAP, akan tetapi dalam hukum formil seringkali digunakan sebagai alat represif bagi para penegak hukum dan mengabaikan

⁹⁰ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

⁹¹ Dessy Kusuma Dewi, *Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*, Universitas Pancasakti Tegal, 2021, hlm. 61.

nilai-nilai keadilan bahkan sifat hukum sebagai tindakan preventif cenderung tidak diperhitungkan.⁹² Hal tersebut memposisikan sistem pemidanaan dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana menyebabkan tidak bernilai efek jera dan terbukti para pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan saat ini telah melebihi kapasitas daya tampung. Disamping itu, terkait kepentingan korban tindak pidana tidak diuntungkan dan tidak diperhatikan, selain mendapatkan kepuasan atas hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku (terbalaskan dendamnya).⁹³

Dengan demikian, pelaksanaan penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana dapat dibilang belum terbukti efektif dalam penyelesaian suatu tindak pidana dan belum mampu menunjukkan efektivitasnya untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum dari segi kemanfaatan, kepastian hukum, bahkan keadilan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibentuklah suatu gagasan baru yaitu sistem keadilan restoratif yang muncul sebagai alternatif dalam proses penegakan hukum yang digunakan oleh para penegak hukum sebagai kerangka berfikir dalam merespon suatu tindak pidana yang terjadi guna mewujudkan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu untuk tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

⁹² Prayogo Kurnia, dkk, Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban, *Jurnal GEMA*, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015, hlm. 1504.

⁹³ *Ibid.*

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk berdirinya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam hubungan hukum kehidupan masyarakat dan bernegara guna terjaminnya tegaknya hukum. Apabila diperlukan daya paksa oleh penegak hukum maka dapat diperkenankan.⁹⁴ Penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.⁹⁵

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dan merupakan esensi dari sebuah sistem penegakan hukum, karena menjadi hal pokok serta tolak ukur efektifitas keberhasilan suatu upaya penegakan hukum, yaitu:⁹⁶

a. Faktor Hukum itu sendiri

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hukum sendiri berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hal tersebut disebabkan oleh konsep keadilan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata yang telah ditetapkan secara normatif.⁹⁷ Peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari substansi hukum. Undang-

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi... Loc. Cit.*

⁹⁶ *Ibid.* hlm.7.

⁹⁷ *Ibid.*

undang adalah peraturan atau norma dalam bentuk tertulis yang berlaku umum dan dibuat dengan sah serta resmi oleh pemerintah pusat maupun daerah.⁹⁸

Agar mencapai sasaran utama pelaksanaan aturan hukum, harus selalu memperhatikan asas-asas berlakunya undang-undang seperti, Undang-undang tidak berlaku surut; Undang-undang yang disusun oleh pemerintah yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; Undang-undang yang baru, membatalkan undang-undang yang lama; Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; dan Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan.⁹⁹

b. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan kalangan yang memiliki peran sebagai pelaksana dari hukum itu sendiri yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*.¹⁰⁰ Kalangan yang dimaksud masing-masing peran serta kedudukannya juga telah diatur dalam undang-undang sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,

⁹⁸ *Ibid.*, hlm.11.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm.12

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm.19.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu aparat penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun tidak hanya menjalankan peraturan secara kaku saja, aparat penegak hukum juga dituntut untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat untuk terlaksananya penegakan hukum yang baik.

Kunci keberhasilan penegakan hukum salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum menjadi peranan penting dalam menjamin keberlakuan hukum di masyarakat dapat berjalan secara optimal. Kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum jika penegakan keadilan tanpa didasari adanya kebenaran adalah suatu kehancuran. Sedangkan penegakan kebenaran tanpa ada kejujuran merupakan suatu kemunafikan. Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terlihat, terasa, dan diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat.¹⁰¹

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas yang dimaksud adalah faktor-faktor yang dapat menunjang para aparat penegak hukum agar terlaksana peranan idealnya sesuai dengan ketentuan, sehingga akan tercapai dampak positif, efisien, dan efektif. Sarana atau fasilitas tersebut meliputi sumber daya manusia yang

¹⁰¹ J.E Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 87

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, hingga keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.¹⁰² Sarana atau fasilitas mempunyai peranan sangat penting dalam keberhasilan suatu penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak akan mungkin penegak hukum akan berlangsung lancar serta menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai kesadaran hukum, terkait persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya parameter kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum akan menjadi tolak ukur berfungsinya hukum di masyarakat.¹⁰³ Ketika masyarakat patuh terhadap hukum, maka ketentraman itu hadir. Masyarakat sendiri harus selalu sadar mengenai hak dan kewajibannya serta upaya-upaya hukum yang melindungi kepentingannya. Begitu juga masyarakat juga harus mempunyai pemikiran terbuka akan pembaharuan hukum untuk terwujudnya rasa adil yang sesungguhnya. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum karena sebagai sarana sekaligus pelaksana dan pendukung keberhasilan penegakan hukum.

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.., Op.Cit.*, hlm. 37.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.45.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai yang dianggap baik dan buruk sehingga bisa di tuangkan dalam bentuk perintah dan larangan. Faktor kebudayaan pada dasarnya tidak dapat terpisahkan oleh masyarakat karena berkaitan dengan budi dan akal manusia. Faktor kebudayaan yang dimaksud adalah budaya hukum yang menelaah dan mengkaji hubungan dan peran aturan hukum dan masyarakat yang berkaitan dengan tinggi atau rendahnya kesadaran/ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat.

D. Penegakan Tindak Pidana Minuman Beralkohol Oplosan di Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan

Hadirnya Peraturan Daerah (Perda) ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol dan minuman oplosan; memberikan kepastian hukum mengenai kegiatan pengadaan, peredaran, serta penjualan minuman beralkohol; dan memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dalam melakukan pengendalian dan pengawasan

minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan.¹⁰⁴ Perda ini memiliki ruang lingkup yang meliputi pengendalian minuman beralkohol; pengawasan Minuman Beralkohol; dan pelarangan minuman oplosan.¹⁰⁵

Pengendalian minuman beralkohol pada Perda ini dilakukan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap pengadaan yang meliputi produksi dan impor, peredaran, penjualan, dan penyimpanan.¹⁰⁶ Kemudian, ketentuan terkait penjualan minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 29 sebagai berikut:¹⁰⁷

Pasal 27

Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor golongan A, golongan B dan golongan C dapat dijual secara langsung di:

- a. hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
- b. hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun;
- c. restoran bintang 3; dan
- d. bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.

Pasal 28

Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C pada hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diizinkan untuk diminum dalam kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pasal 29

¹⁰⁴ Pasal 3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹⁰⁵ Pasal 4 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹⁰⁶ Pasal 17 dan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹⁰⁷ Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

- (1) Bupati/Walikota dapat menetapkan tempat tertentu bagi Penjual Langsung golongan B dan golongan C untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di ibukota Kabupaten/Kota atau lokasi lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peredaran minuman beralkohol dilakukan oleh distributor, sub-distributor, dan penjual langsung, serta minuman beralkohol golongan A dapat dijual oleh pengecer dalam bentuk kemasan.¹⁰⁸ Peredaran minuman beralkohol dilarang pada tempat-tempat yang disebutkan pada Pasal 24 sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. pemukiman masyarakat;
- b. minimarket;
- c. tempat yang berdekatan dengan:
 1. tempat peribadatan;
 2. lembaga pendidikan; dan
 3. rumah sakit.
- d. gelanggang remaja;
- e. kaki lima;
- f. terminal;
- g. stasiun;
- h. kios kecil;
- i. toko;
- j. penginapan remaja;
- k. bumi perkemahan;
- l. warung;
- m. pasar tradisional;
- n. tempat keramaian;
- o. karaoke/rumah musik;
- p. kafe;
- q. tempat lain yang tidak berijin; dan
- r. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

¹⁰⁸ Pasal 22 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹⁰⁹ Pasal 24 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Selain larangan mengenai tempat-tempat tertentu, setiap orang juga dilarang untuk memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi minuman oplosan.¹¹⁰ Menurut Perda ini, batas usia konsumen minuman beralkohol adalah 21 (dua puluh satu) tahun.¹¹¹

Penyimpanan minuman beralkohol juga wajib dilakukan pada tempat yang terpisah dengan barang lain.¹¹² Minuman beralkohol sendiri ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran serta penjualan.¹¹³ Pengawasan tersebut dilakukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangan yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali dengan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY atau APBD Kabupaten atau Kota.¹¹⁴ Terkait penyidikan, Perda ini mengatur dalam Pasal 48 sebagai berikut:¹¹⁵

Pasal 48

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

¹¹⁰ Pasal 44 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹¹¹ Pasal 30 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹¹² Pasal 37 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹¹³ Pasal 39 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹¹⁴ Pasal 40 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹¹⁵ Pasal 48 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan/atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana.

Perda ini mengatur mengenai ketentuan pidana yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan Perda lain, adapun ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 49 hingga Pasal 58 sebagai berikut:¹¹⁶

Pasal 49

Produsen dan/atau IT-MB yang tidak melaksanakan kewajiban menempelkan label pada kemasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 50

Setiap orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor tanpa memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 51

Setiap orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana

¹¹⁶ Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 52

Produsen Minuman Beralkohol Tradisional yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang menjual secara langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan Golongan C, selain dari tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang meminum Minuman Beralkohol di kamar hotel melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 54

Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 55

Distributor dan Sub dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dan penjual langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang tidak memiliki izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

Distributor, Sub Distributor, TBB, Penjual Langsung dan Pengecer yang melakukan penyimpanan Minuman Beralkohol tidak terpisah dengan barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang memproduksi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

- (2) Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 ayat (2) adalah pelanggaran.
 - (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 57 ayat (1) adalah kejahatan.
5. Menurut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta

Hadirnya Peraturan Daerah (Perda) ini diperuntukkan bagi penjualan minuman keras dalam jumlah sedikit.¹¹⁷ Minuman keras dalam peraturan ini adalah segala minuman yang mengandung alkohol, yang dapat merugikan kesehatan bagi rakyat, sementara penjualan dalam jumlah sedikit merupakan penjualan minuman keras dalam jumlah sebanyak-banyaknya tiga liter.¹¹⁸

Penjualan tersebut terbagi atas penjualan untuk diminum di tempat penjualan, penjualan untuk diminum di tempat lain, dan penjualan untuk dua

¹¹⁷ Pasal 2 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

¹¹⁸ Pasal 3 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

macam tersebut dalam sub a dan sub b.¹¹⁹ Penjualan minuman keras juga harus mendapat ijin dari Pemerintah Daerah Yogyakarta.¹²⁰

Rumah atau bangunan yang dipergunakan untuk menjual minuman keras harus terletak di pinggir jalan besar dan dapat kelihatan dengan jelas, serta setiap tahunnya jumlah tempat penjualan minuman keras dibatasi dalam arti pengurangan.¹²¹ Kemudian, dalam Pasal 19, terdapat larangan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dilarang menjual, memberikan atau menyimpan minuman keras yang mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan.
- (2) DPD KPJ atau pegawai yang dikuasakannya berhak mengambil minuman keras yang dicurigai bersama tempatnya, untuk diperiksa.
- (3) Pemegang izin berhak melekatkan tanda kepada tempat dimuatnya minuman keras yang diambil itu dengan dibubuhi tanda tangannya.
- (4) Minuman keras yang diperiksa itu jika tidak mengandung zat-zat yang berbahaya dikembalikan kepada yang berkepentingan.

Selain instansi-instansi yang telah mempunyai tugas mengusut pelanggaran, kewajiban mengawasi dan mengusut pelanggaran-pelanggaran juga diserahkan kepada Kepala Kantor Pajak dan Kepala Kantor Kesehatan.¹²²

¹¹⁹ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

¹²⁰ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

¹²¹ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

¹²² Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Kemudian, Perda ini mengatur mengenai ketentuan pidana yang tercantum dalam

Pasal 22 sebagai berikut:¹²³

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar atau tidak menepati ketentuan- ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat (1) pasal 10, 11, 17, 18 ayat (1) sampai dengan ayat 5 pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1), dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau dihukum kurungan selama-lamanya enam bulan.
 - (2) Hukuman tersebut ayat (1) dapat disertai pensitaan minuman keras yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1), pasal 10, 11, 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1).
 - (3) Hukuman tersebut dalam ayat (1) dan (2) tidak mengurangi kewajiban membayar izin penjualan.
6. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan

Hadirnya Peraturan Daerah (Perda) ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol; memberikan kepastian hukum terkait pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran, penjualan, serta penyimpanan minuman beralkohol; dan menciptakan ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak minuman oplosan.¹²⁴ Perda ini memiliki ruang lingkup yang meliputi pengendalian minuman beralkohol; perizinan minuman beralkohol; pengawasan minuman beralkohol; penyimpanan minuman

¹²³ Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹²⁴ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

beralkohol; pelarangan minuman oplosan; dan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan.¹²⁵

Pengendalian minuman beralkohol pada Perda ini dilakukan oleh Bupati terhadap peredaran, penjualan, penyimpanan, dan pembatasan usia konsumen.¹²⁶

Ketentuan terkait penjualan diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 18 sebagai berikut:¹²⁷

Pasal 14

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C terdiri dari:

- a. penjualan langsung untuk diminum, dan
- b. penjualan secara eceran.

Pasal 15

Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.

Pasal 16

Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor golongan A, golongan B dan golongan C hanya dijual langsung untuk diminum di:

- a. hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
- b. hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun;
- c. restoran bintang 3;
- d. bar, pub, dan karaoke yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5; dan/atau kelab malam.

Pasal 17

Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C pada hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a

¹²⁵ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹²⁶ Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹²⁷ Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

diizinkan untuk diminum dalam kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pasal 18

Penjualan secara eceran minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya dilakukan oleh pengecer di Toko Bebas Bea.

Peredaran minuman beralkohol dilakukan oleh distributor, sub-distributor, dan penjual langsung, serta minuman beralkohol golongan A dapat dijual oleh pengecer dalam bentuk kemasan.¹²⁸ Peredaran minuman beralkohol dilarang pada tempat-tempat yang disebutkan pada Pasal 12 sebagai berikut:

- a. pemukiman masyarakat;
- b. minimarket;
- c. tempat yang berdekatan dengan:
 1. tempat peribadatan;
 2. lembaga pendidikan; dan
 3. fasilitas kesehatan.
- d. gelanggang remaja;
- e. kaki lima;
- f. terminal;
- g. stasiun;
- h. kios kecil;
- i. toko;
- j. penginapan remaja;
- k. bumi perkemahan;
- l. warung;
- m. pasar tradisional;
- n. tempat keramaian;
- o. karaoke/rumah musik;
- p. kafe;
- q. tempat lain yang tidak berijin; dan
- r. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

¹²⁸ Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Apabila pengusaha melanggar ketentuan dan mengedarkan minuman beralkohol pada tempat-tempat yang dilarang tersebut maka akan dikenai sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, penutupan sementara usaha, penutupan usaha, pencabutan izin usaha, dan denda administratif.¹²⁹

Selain larangan mengenai tempat-tempat tertentu, setiap orang atau perusahaan juga dilarang untuk memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi minuman oplosan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.¹³⁰ Menurut Perda ini, batas usia konsumen minuman beralkohol adalah 21 (dua puluh satu) tahun.¹³¹

Penyimpanan minuman beralkohol juga wajib dilakukan pada tempat yang terpisah dengan barang lain.¹³² Minuman beralkohol sendiri ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.¹³³ Pengawasan tersebut dilakukan oleh Bupati yang dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak lain secara berkala setiap tiga bulan sekali dengan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹³⁴

¹²⁹ Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹³⁰ Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹³¹ Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹³² Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹³³ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹³⁴ Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Pengusaha yang tidak memberikan laporan realisasi pengadaan, peredaran, dan penjualan terkait minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C akan dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, penutupan sementara usaha, penutupan usaha, pencabutan izin usaha, dan denda administratif.¹³⁵

Terkait penyidikan, Perda ini mengatur dalam Pasal 36 sebagai berikut:¹³⁶

Pasal 36

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Perda ini mengatur mengenai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 37 sebagai berikut:¹³⁷

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam hal peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 30 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

¹³⁵ Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹³⁶ Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹³⁷ Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

7. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan

Hadirnya Peraturan Daerah (Perda) ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol; menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari minuman beralkohol; memberikan kepastian hukum mengenai kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional; dan melakukan pelarangan terhadap kegiatan memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan mengonsumsi minuman oplosan.¹³⁸ Perda ini memiliki ruang lingkup yang meliputi perizinan minuman beralkohol; pengendalian minuman beralkohol; pengawasan minuman beralkohol; dan pelarangan minuman oplosan.¹³⁹

Dalam Perda ini, pengadaan minuman beralkohol meliputi produksi minuman beralkohol tradisional, produksi minuman beralkohol oleh produsen, dan impor minuman beralkohol oleh importir yang dapat diedarkan jika memiliki

¹³⁸ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹³⁹ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

izin edar dan telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan pita cukai.¹⁴⁰

Ketentuan terkait penjualan diatur dalam Pasal 26 sebagai berikut:¹⁴¹

Pasal 26

- (1) Sistem penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri atas:
 - a. penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat; dan
 - b. penjualan Minuman Beralkohol secara eceran.
- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dijual di:
 - a. hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
 - b. hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun;
 - c. restoran bintang 3;
 - d. bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5; dan
 - e. tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dijual di:
 - a. TBB; dan
 - b. tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati

Peredaran minuman beralkohol dapat dilakukan apabila telah memiliki izin edar dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan, untuk kepentingan budaya, adat istiadat, dan upacara keagamaan, dan diedarkan di daerah.¹⁴² Peredaran minuman beralkohol dilarang pada tempat-tempat yang disebutkan pada Pasal 23 sebagai berikut:¹⁴³

- a. pemukiman masyarakat;

¹⁴⁰ Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹⁴¹ Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹⁴² Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹⁴³ Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

- b. minimarket;
- c. gelanggang remaja;
- d. kaki lima;
- e. terminal;
- f. stasiun;
- g. kios kecil;
- h. warung;
- i. tempat karaoke;
- j. kafe;
- k. toko;
- l. penginapan remaja;
- m. pasar tradisional;
- n. tempat keramaian;
- o. bumi perkemahan;
- p. tempat wisata;
- q. tempat yang berdekatan dengan:
 - 1. tempat ibadat;
 - 2. lembaga pendidikan;
 - 3. asrama pelajar;
 - 4. asrama mahasiswa; dan/atau
 - 5. rumah sakit;
- r. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati

Penyimpanan minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor wajib dilakukan pada tempat yang terpisah dengan barang lain, apabila tidak dilakukan demikian maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan pemberhentian kegiatan.¹⁴⁴ Kemudian, penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah, apabila tidak melakukan pelaporan maka akan dikenakan sanksi administrasi

¹⁴⁴ Pasal 29 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

berupa peringatan tertulis dan pemberhentian kegiatan.¹⁴⁵ Penyampaian laporan tersebut disampaikan setiap triwulan dengan ketentuan triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret, triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni, triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September, dan triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.¹⁴⁶

Minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan.¹⁴⁷ Dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Bupati membentuk tim terpadu yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang perdagangan, perindustrian, kesehatan, pariwisata, keamanan dan ketertiban, dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai wilayah kerjanya.¹⁴⁸

Ketentuan terkait larangan diatur jelas dalam BAB VI Perda ini pada Pasal 37 sebagai berikut:¹⁴⁹

Pasal 37

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C, termasuk didalamnya minuman hasil oplosan atau enceran, dan jenis Minuman Beralkohol lainnya.

¹⁴⁵ Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹⁴⁶ Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹⁴⁷ Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹⁴⁸ Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹⁴⁹ Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

- (2) Penjual langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual Minuman Beralkohol dengan kadar etanol di atas 15% (lima belas persen) dan golongan C.
- (3) Setiap Orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 23.
- (4) Setiap Orang yang tidak memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP-MB dilarang melakukan pengedaran, penjualan dan penyimpanan Minuman Beralkohol.
- (5) Perusahaan dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.
- (6) Penjual langsung dilarang menjual minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada pembeli yang di bawah usia 21 (dua puluh satu).

Selain itu, diatur juga larangan terkait memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi minuman oplosan juga diatur, serta pengawasannya oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.¹⁵⁰ Terkait penyidikan, Perda ini mengatur dalam Pasal 42 sebagai berikut:¹⁵¹

Pasal 42

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

¹⁵⁰ Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

¹⁵¹ Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Perda ini mengatur mengenai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 43 sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37 dan/atau Pasal 39 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
8. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya

Hadirnya Peraturan Daerah (Perda) ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum atas larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya di daerah; mendorong perilaku masyarakat agar hidup sehat; dan menekan angka kriminalitas dengan mengurangi faktor penyebab timbulnya kriminalitas untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.¹⁵²

¹⁵² Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

Perda ini memiliki ruang lingkup yang meliputi minuman beralkohol yang dikelompokkan dalam 3 golongan dan minuman memabukkan lainnya.¹⁵³ Ketentuan terkait penjualan minuman beralkohol diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang berbunyi:¹⁵⁴

Pasal 6

Penjualan minuman beralkohol Golongan A diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penjual wajib memiliki IUP;
- b. berjarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan perkantoran;
- c. diminum di tempat penjualan;
- d. waktu penjualan :
 1. siang hari jam 12.00 sampai dengan jam 15.00; dan
 2. malam hari jam 19.00 sampai dengan jam 22.00.
- e. tidak menjual di gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- f. penjual wajib mencatat identitas pembeli yang meliputi nama, umur, alamat dan pekerjaan;
- g. tidak menjual kepada pelajar, anak-anak/remaja dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. tidak menjual kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) dan aparatur penyelenggara pemerintahan; dan
- i. penjual wajib melaporkan kegiatan penjualan minuman beralkohol setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati c.q. Kepala Instansi-Kepala Instansi.

Pasal 7

- (1) Penjualan minuman beralkohol Golongan B dan/atau C diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penjual wajib memiliki IUP dan IUP MB;
 - b. di hotel berbintang 3,4, dan 5;
 - c. di restoran dengan tanda talam kaca atau talam selaka;

¹⁵³ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

¹⁵⁴ Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

- d. diminum di tempat penjualan;
 - e. waktu penjualan :
 - 1. siang hari jam 12.00 sampai dengan jam 15.00; dan
 - 2. malam hari jam 19.00 sampai dengan jam 22.00.
 - f. penjual wajib mencatat identitas pembeli yang meliputi nama, umur, alamat dan pekerjaan;
 - g. tidak menjual kepada pelajar, anak-anak/remaja dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - h. tidak menjual kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) dan aparatur penyelenggara pemerintahan; dan
 - i. penjual wajib melaporkan kegiatan penjualan minuman beralkohol setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati c.q. Kepala Instansi-Kepala Instansi.
- (1) Penjualan dimaksud ayat (1) huruf b, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan paling banyak berukuran seratus delapan puluh tujuh mili liter (187 ml).

Dalam Perda ini tidak mengatur mengenai pelarangan peredaran minuman beralkohol pada tempat-tempat tertentu namun, terdapat larangan-larangan tertentu seperti dalam Pasal 4 sebagai berikut:¹⁵⁵

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang mengoplos, memasukkan, mengedarkan, menyimpan, menjual, menimbun, dan/atau menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di/ke wilayah Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan, dan/atau minum minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di wilayah Daerah.

Kemudian, ketentuan larangan lain yaitu larangan mengganggu keamanan dan ketertiban umum terhadap setiap orang yang minum minuman beralkohol atau minuman memabukkan lainnya.¹⁵⁶ Dalam Pasal 8 juga diatur

¹⁵⁵ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

¹⁵⁶ Pasal 5B Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

mengenai larangan untuk minum minuman beralkohol atau minuman memabukkan lainnya di tempat umum namun, Pasal tersebut telah dihapus dalam Perubahan Perda tersebut.

Pembinaan pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan atau usaha penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Bupati dengan *casu quo* kepala instansi-kepala instansi yang meliputi, lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang kesehatan dalam hal penggunaan alkohol untuk kepentingan kesehatan atau medis; lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perdagangan dalam hal perdagangan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya; dan lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dalam hal penggunaan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya yang berpotensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.¹⁵⁷

Terkait penyidikan, Perda ini mengatur dalam Pasal 12 dan Pasal 12A sebagai berikut:¹⁵⁸

Pasal 12

- (1) PPNS Daerah melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS Daerah adalah :

¹⁵⁷ Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

¹⁵⁸ Pasal 12 dan Pasal 12A Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri) memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS Daerah memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 12A

Selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD), Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Kemudian, Perda ini mengatur mengenai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 11 sebagai berikut:¹⁵⁹

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, dan/atau Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

¹⁵⁹ Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 5B diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Daerah yang disetor langsung ke Kas Daerah.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (5) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini.

9. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul

Hadirnya Peraturan Daerah (Perda) ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol; mendorong perilaku masyarakat agar hidup sehat; dan menekan angka kriminalitas dengan mengurangi faktor penyebab timbulnya kriminalitas khususnya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan minuman beralkohol dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.¹⁶⁰ Perda ini memiliki ruang lingkup yang meliputi minuman beralkohol yang dikelompokkan dalam 3 golongan.¹⁶¹

Ketentuan terkait penjualan minuman beralkohol diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi:¹⁶²

¹⁶⁰ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

¹⁶¹ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

¹⁶² Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 4

- (1) Penjual Langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Hotel Berbintang 3, 4, dan 5; dan
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).
- (4) Apabila daerah tidak memiliki tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di wilayah daerah, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi Penjual Langsung untuk menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang berlokasi di ibukota daerah dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait larangan diatur jelas dalam BAB IV Perda ini dari Pasal 13 hingga Pasal 17 sebagai berikut:

Pasal 13

Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55% (lima puluh lima perseratus) dilarang dijual di daerah.

Pasal 14

Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol di atas 15% (lima belas perseratus) dan golongan C.

Pasal 15

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:

- a. gelanggang remaja, gelanggang olahraga/stadion, alun-alun, taman kota, kaki lima, terminal, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan permukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penjual Langsung dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

Terkait pengawasan, Perda ini mengatur pengawasan penjual langsung, atau pengecer golongan B, golongan B yang mengandung rempah-rempah atau jamu, dan golongan C; perizinan dan penjualan minuman beralkohol golongan B, golongan C, dan kemasan; serta pengawasan tempat atau lokasi penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.¹⁶³ Dalam pengawasan tersebut, Bupati membentuk tim terpadu yang terdiri atas dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang perdagangan, perindustrian, kesehatan, pariwisata, keamanan dan ketertiban, dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai wilayah kerjanya, serta mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.¹⁶⁴

Penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan kepada Kepala Dinas dengan tembusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, penyampaian laporan tersebut disampaikan setiap

¹⁶³ Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

¹⁶⁴ Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

triwulan dengan ketentuan triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret, triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni, triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September, dan triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.¹⁶⁵

Apabila tidak menyampaikan laporan realisasi penjualan tersebut, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu satu bulan.¹⁶⁶ Sementara, apabila perusahaan melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 akan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB oleh Pejabat penerbit SIUP-MB.¹⁶⁷

Terkait penyidikan, Perda ini mengatur dalam Pasal 25 sebagai berikut:¹⁶⁸

Pasal 25

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

¹⁶⁵ Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

¹⁶⁶ Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

¹⁶⁷ Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

¹⁶⁸ Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melalui Penyidik POLRI.

Kemudian, Perda ini mengatur mengenai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 26 sebagai berikut:¹⁶⁹

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 13, dan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

¹⁶⁹ Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

BAB III

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TERHADAP PENJUALAN MINUMAN OPLOSAN PADA KOTA YOGYAKARTA

A. Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman oplosan pada Kota Yogyakarta

Menurut Bagir Manan, Peraturan Perundang-undangan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi internal yang merupakan fungsi Peraturan Perundang-undangan sebagai sub sistem hukum terhadap sistem kaidah hukum, Peraturan Perundang-undangan secara internal menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, dan fungsi kepastian hukum.¹⁷⁰ Sementara fungsi eksternal merupakan keterkaitan Peraturan Perundang-undangan dengan tempat berlakunya, sehingga fungsi eksternal dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan.¹⁷¹

Selain kedua fungsi peraturan perundang-undangan tersebut, Peraturan Daerah Provinsi juga diwajibkan untuk melalui proses Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk membahas terkait materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁷² Kemudian, Peraturan Daerah Provinsi juga wajib untuk melalui proses pengkajian dan penyelarasan dimana proses

¹⁷⁰ Bagir Manan, *Loc. Cit.*

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 21-22.

¹⁷² Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

tersebut berguna untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal, sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.¹⁷³

Terhadap wilayah Kota Yogyakarta sendiri, penegakan tindak pidana minuman oplosan menggunakan dua dasar hukum utama yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan (Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015), dan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953).¹⁷⁴ Peneliti akan meneliti efektivitas Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman beralkohol oplosan pada Kota Yogyakarta yang disangkutkkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang ditentukan oleh lima faktor yaitu:¹⁷⁵

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Ukuran efektifitas dalam faktor hukumnya sendiri diukur dari Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis; Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup

¹⁷³ Penjelasan atas Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Komisaris Polisi Endang Sulistyandini., S.Psi., Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 September 2022.

¹⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan; Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi; Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁷⁶

Jika ditinjau terhadap penegakan hukum tindak pidana Miras Oplosan pada Kota Yogyakarta, Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015, secara kualitatif dan kuantitatif telah mencukupi untuk menjadi sebuah pengaturan terhadap minuman keras dan minuman oplosan, serta proses penerbitannya sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Namun, terdapat hambatan dalam penegakan tindak pidana Miras Oplosan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (Satpol PP Yogyakarta) sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tersebut, ketentuan sanksi selama enam bulan tersebut dianggap merepotkan pada proses pemberkasan perkara selama tiga hingga empat bulan selain itu, vonis hakim selama ini hanya denda yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya penegakan hukum, serta pengaturan minuman oplosan belum terdapat pengaturan pada tingkat Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 80.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas, S.H. dan Maulana Darmawan, S.H., Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 21 November 2022.

Selain itu, setelah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah DIY, ditemukan beberapa masalah terhadap Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 seperti, substansi yang multi tafsir, pemaknaan yang kurang luas, ketidaktepatan konteks, serta perlunya sinkronisasi dan harmonisasi dengan Peraturan Daerah pada tingkat Kabupaten atau Kota.¹⁷⁸

2. Faktor Penegak Hukum

Ukuran efektifitas dalam faktor penegak hukum diukur dari Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada; Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan; Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁷⁹

Jika ditinjau terhadap penegakan hukum tindak pidana miras oplosan pada Kota Yogyakarta, dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (Satpol PP Yogyakarta) dengan menggunakan dasar hukum Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Perda Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Op.Cit.*, hlm. 31-52.

¹⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Op. Cit.*, hlm. 82.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Komisarisi Polisi Endang Sulistyandini., S.Psi., Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 September 2022 dan wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas, S.H. dan Maulana Darmawan, S.H., Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 21 November 2022.

Penegakan hukum tindak pidana miras oplosan pada Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Polda DIY berupa upaya preventif seperti Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) gunaantisipasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat pada wilayah Kota Yogyakarta yang dilaksanakan setiap malam sabtu, malam minggu, dan malam senin yang dimulai pada jam 12 malam.¹⁸¹

Kemudian, upaya preventif yang dilakukan oleh Satpol PP Yogyakarta berupa sosialisasi kepada masyarakat, terutama kampung-kampung di Kota Yogyakarta dikarenakan berdasarkan keterangan Yudho Bangun Pamungkas, S.H., penjualan minuman oplosan banyak terjadi pada perkampungan dibandingkan perkotaan, sehingga Satpol PP Yogyakarta yang memiliki bidang sosialisasi memiliki program kampung tertib lingkungan dan sosial, dan dari sosialisasi tersebut maka peran masyarakat timbul dan dapat melaporkan terkait penjualan minuman oplosan kepada Satpol PP Yogyakarta.¹⁸² Selain sosialisasi tersebut, Satpol PP Yogyakarta juga memiliki petugas lapangan yang mencari informasi terkait minuman oplosan, apabila petugas tersebut memiliki informasi yang valid terkait penjualan minuman oplosan maka akan ditindak lebih lanjut dan dilakukan upaya represif.¹⁸³

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas, S.H. dan Maulana Darmawan, S.H., Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 21 November 2022.

¹⁸³ *Ibid.*

Ukuran efektifitas dalam faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum diukur dari, Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik; Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya; Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi; Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki; Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya; Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.¹⁸⁴

Jika ditinjau terhadap penegakan hukum tindak pidana Miras Oplosan pada Kota Yogyakarta, sarana dan fasilitas telah terpelihara dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan rutusnya pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) guna antisipasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh Polda DIY serta sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP Yogyakarta.¹⁸⁵

4. Faktor Masyarakat

Ukuran efektifitas dalam faktor masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan diukur dari, Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik; Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat

¹⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Loc. Cit.*

¹⁸⁵ Wawancara dengan Komisarisi Polisi Endang Sulistyandini., S.Psi., Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 September 2022.

sudah sangat berwibawa; Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.¹⁸⁶

Jika ditinjau terhadap penegakan hukum tindak pidana Miras Oplosan pada Kota Yogyakarta, walaupun Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 telah mencukupi untuk menjadi sebuah pengaturan terhadap minuman keras dan minuman oplosan, masyarakat masih banyak yang mengedarkan atau meminum miras oplosan, hal tersebut diketahui akibat remaja yang membutuhkan hiburan sementara namun tidak memiliki cukup uang untuk membeli minuman keras legal sehingga mereka lebih terpengaruh kepada miras oplosan yang harganya jauh lebih murah dan memiliki efek terhadap emosi, dimana pihak Satpol PP Yogyakarta beberapa kali mendapati orang yang sedang mabuk minum oplosan membuat onar dan keributan di wilayah Kota Yogyakarta.¹⁸⁷

5. Faktor Kebudayaan

Ukuran efektifitas dalam faktor kebudayaan diukur dari, budaya-budaya yang timbul dalam masyarakat itu sendiri, dalam hal ini merupakan kebudayaan yang berkembang di wilayah Kota Yogyakarta. Jika ditinjau terhadap penegakan hukum tindak pidana Miras Oplosan pada Kota Yogyakarta, kebudayaan berpengaruh dalam hal penggunaan Miras Oplosan dalam hal acara-acara keagamaan.

¹⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Loc. Cit.*

¹⁸⁷ Wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas, S.H. dan Maulana Darmawan, S.H., Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 21 November 2022.

Setelah dilakukan tinjauan-tinjauan tersebut, peneliti mendapati bahwa efektivitas Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman oplosan pada Kota Yogyakarta dapat dikatakan belum efektif berjalan. Ukuran tidak efektifnya Perda ini sendiri terlihat dari hambatan dalam penegakan tindak pidana Miras Oplosan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta sesuai dengan Pasal 57 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tersebut, ketentuan sanksi selama enam bulan tersebut dianggap merepotkan pada proses pemberkasan perkara selama tiga hingga empat bulan selain itu, vonis hakim selama ini hanya denda yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya penegakan hukum, serta pengaturan miras oplosan belum terdapat pengaturan pada tingkat Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah.¹⁸⁸

Sehingga Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 digunakan pada hal-hal tertentu saja seperti minuman oplosan yang tidak diatur dalam Perda Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953, dan dasar pemeriksaan tetap menggunakan Perda Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 yang walaupun peraturan tersebut sudah cukup tua namun menurut pihak Satpol PP Yogyakarta peraturan tersebut cukup lengkap.¹⁸⁹ Selain itu tidak efektifnya Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 juga terlihat pada substansi yang multi tafsir, pemaknaan yang kurang luas, konteks yang tidak tepat, serta perlunya

¹⁸⁸ Wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas, S.H. dan Maulana Darmawan, S.H., Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 21 November 2022.

¹⁸⁹ *Ibid.*

sinkronisasi dan harmonisasi dengan Peraturan Daerah pada tingkat Kabupaten atau Kota.¹⁹⁰

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Minuman Oplosan pada Kota Yogyakarta Menurut Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015

Menurut Moeljatno, penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu.¹⁹¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Kemudian, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, beberapa lembaga-lembaga yang menegakkan hukum di Indonesia antara lain:

1. Kejaksaan

¹⁹⁰ Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Loc.Cit.*

¹⁹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

Lembaga Kejaksaan merupakan bagian atas lembaga yudikatif, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.¹⁹² Lembaga kejaksaan sendiri memiliki tugas dan wewenang dibidang pidana.¹⁹³

2. Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹⁴ Lembaga pengadilan sendiri memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, ketika memeriksa seseorang terdakwa, hakim berdasar pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti.¹⁹⁵

3. Advokat

Advokat merupakan penegak hukum yang bebas, mandiri, dan dijamin oleh hukum, serta sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.¹⁹⁶

4. Lembaga Pemasarakatan

¹⁹² Pasal 24 Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

¹⁹³ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹⁵ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Lembaga pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum dimana pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan mengenai pemidanaan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana dan serta anak didik pemasyarakatan.¹⁹⁷

5. Kepolisian

Lembaga kepolisian merupakan fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, dan ketertiban.¹⁹⁸ Tugas pokok dari lembaga kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.¹⁹⁹ Dalam peradilan pidana, lembaga kepolisian memiliki kewenangan khusus dalam penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, sementara penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan.²⁰⁰

6. Satuan Polisi Pamong Praja

Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

¹⁹⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁹⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁹⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁰⁰ Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lihat juga Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.²⁰¹ Satpol PP memiliki dasar hukum pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana minuman beralkohol oplosan yang sesuai dengan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015.

Minuman beralkohol oplosan sendiri merupakan suatu minuman yang dibuat dengan cara-cara mencampur, meramu, serta menyeduh atau dengan cara lain yang menggunakan bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.²⁰²

Minuman oplosan tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan, tidak hanya bagi masyarakat umum namun juga bagi Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum, hal tersebut dibuktikan masih terdapat penjualan yang ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (Satpol PP Yogyakarta) pada tahun 2021 pada daerah Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, penjualan minuman oplosan tersebut telah membuat onar dan keributan bagi peminum oplosan di wilayah Kota Yogyakarta.²⁰³

²⁰¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

²⁰² Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

²⁰³ Wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas, S.H. dan Maulana Darmawan, S.H., Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 21 November 2022.

Penegakan hukum tindak pidana minuman beralkohol oplosan pada Kota Yogyakarta sendiri dilakukan melalui Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dan Satpol PP Yogyakarta dengan menggunakan dasar hukum Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Perda Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953. Penegakan preventif tindak pidana minuman oplosan yang dilakukan oleh Satpol PP Yogyakarta berupa sosialisasi kepada masyarakat, terutama kampung-kampung di Kota Yogyakarta dikarenakan berdasarkan keterangan Yudho Bangun Pamungkas, S.H., penjualan minuman oplosan banyak terjadi pada perkampungan dibandingkan perkotaan, sehingga Satpol PP Yogyakarta yang memiliki bidang sosialisasi memiliki program kampung tertib lingkungan dan sosial, dan dari sosialisasi tersebut maka peran masyarakat timbul dan dapat melaporkan terkait penjualan minuman oplosan kepada Satpol PP Yogyakarta.²⁰⁴ Selain sosialisasi tersebut, Satpol PP Yogyakarta juga memiliki petugas lapangan yang mencari informasi terkait minuman oplosan, apabila petugas tersebut memiliki informasi yang valid terkait penjualan minuman oplosan maka akan ditindak lebih lanjut dan dilakukan upaya represif.²⁰⁵

Kemudian, penegakan preventif tindak pidana minuman oplosan yang dilakukan oleh Polda DIY berupa Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) guna antisipasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat pada wilayah Kota

²⁰⁴ Wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas, S.H. dan Maulana Darmawan, S.H., Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 21 November 2022.

²⁰⁵ *Ibid.*

Yogyakarta.²⁰⁶ KYRD tersebut dilaksanakan setiap malam sabtu, malam minggu, dan malam senin yang dimulai pada jam 12 malam, KYRD tersebut berupa patroli untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan jalanan dari minuman oplosan, juga berupa razia ditempat-tempat hiburan, atau ditempat lain yang diduga dilakukan peredaran minuman oplosan tanpa izin edar, setelah dilakukan patroli dan razia maka akan dilaksanakan konferensi pers yang bertujuan agar masyarakat tahu bahwa dengan pengumuman kepada masyarakat yang tadinya menjual maka akan mengurungkan niatnya untuk mengedarkan atau memakai minuman oplosan.²⁰⁷

Penegakan represif tindak pidana minuman oplosan yang dilakukan oleh Polda DIY dan Satpol PP Yogyakarta menyerahkan kepada lembaga peradilan melalui Pasal 57 Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang memproduksi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi minuman oplosan dapat diartikan sama dengan ketika seseorang sengaja menggunakan bahan-bahan tambahan makanan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan terlarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan atau minuman,

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*

akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.²⁰⁸ Kemudian terhadap setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual, serta mengkonsumsi minuman beralkohol oplosan akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Terhadap pasal tersebut, terdapat hambatan, dimana ketentuan sanksi selama enam bulan tersebut dianggap merepotkan pada proses pemberkasan perkara selama tiga hingga empat bulan.²⁰⁹ Sehingga pihak Polda DIY dan Satpol PP Yogyakarta menggunakan dasar pemeriksaan Perda Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953, dimana berdasarkan keterangan Yudho Bangun Pamungkas, S.H., minuman oplosan pada Perda Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, maka dapat lebih cepat untuk dapat disidangkan, karena kasus penjualan minuman oplosan bukan hal yang sulit untuk dibuktikan.²¹⁰

Dengan demikian, penegakan hukum tindak pidana minuman oplosan pada Kota Yogyakarta menurut Pasal 57 ayat (2) Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015, akan lebih baik jika dipersingkat menjadi tiga bulan sehingga tahapan pemberkasan akan lebih ringkas atau cepat yang proses pemberkasan hanya membutuhkan waktu satu hari. Hal tersebut juga dikarenakan dalam penegakan tindak pidana minuman

²⁰⁸ Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

²⁰⁹ Wawancara dengan Komisarisi Polisi Endang Sulistyandini., S.Psi., Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 September 2022 dan wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas, S.H. dan Maulana Darmawan, S.H., Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 21 November 2022.

²¹⁰ *Ibid.*

beralkohol oplosan pada pengadilan, sanksi-sanksi yang diberikan hanya berupa denda, serta dalam penegakkan hukum pada tingkat Kabupaten atau Kota di DIY lebih sering digunakan Perda pada tingkat Kabupaten atau Kota dibandingkan dengan Provinsi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terhadap efektivitas Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 terhadap penjualan minuman beralkohol oplosan pada Kota Yogyakarta dapat dikatakan belum cukup efektif berjalan dikarenakan hambatan dalam penegakan tindak pidana minuman oplosan yang dilaksanakan oleh Polda DIY dan Satpol PP Kota Yogyakarta sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tersebut. Selain itu tidak efektifnya Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 juga terlihat pada substansi yang multi tafsir, pemaknaan yang kurang luas, konteks yang tidak tepat, serta perlunya sinkronisasi dan harmonisasi dengan Peraturan Daerah pada tingkat Kabupaten atau Kota.
2. Terhadap penegakan hukm tindak pidana minuman beralkohol oplosan pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015, sanksi selama enam bulan terhadap minuman beralkohol oplosan tersebut akan lebih baik jika dipersingkat menjadi tiga bulan. Hal tersebut juga dikarenakan dalam penegakan tindak pidana minuman oplosan pada pengadilan, sanksi yang diberikan hanya berupa denda, serta dalam penegakkan hukum pada tingkat kabupaten atau kota di DIY lebih sering digunakan Perda pada tingkat Kabupaten atau Kota.

B. Saran

1. Disarankan agar penegakan hukum terhadap minuman oplosan di Yogyakarta semakin efektif, pihak Polda DIY dan Satpol PP Yogyakarta dapat lebih mengencangkan sosialisasi, tidak hanya kepada masyarakat pada wilayah perkampungan namun juga terhadap pelajar, karena umumnya para peminum minuman oplosan tersebut berasal dari kalangan pelajar.
2. Disarankan untuk melakukan perbaikan secara tekstual pada Pasal 57 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan dengan sanksi berupa hukuman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Dokumentasi Wawancara

1.



2.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017.
- Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Jakarta.
- Dadang Hawari, *Darurat Miras Pembunuh Nomor Satu*, Citra Medika, Jakarta, 2010.
- Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, LIAM Charitable Fund Australia, dan Methanol Institute, *Modul Pelatihan Penyuluh Bahaya Minuman Beralkohol Oplosan*, 2016.
- Hanif Nurcholis, Enceng, dan Zainul Ittihad Amin, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Ctk. Kesatu, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009.
- Hari Sasongko, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol: cara Islam mengatasi, mencegah dan melawan*, Nuansa, Ctk. Kesatu, Bandung, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*, Safiria Insania, Ctk. Kesatu, Yogyakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Rofi Uddarojat, *Cedera dan Kematian akibat Minuman Beralkohol Palsu dan Oplosan - Potensi Dampak Pelarangan Minuman Beralkohol di Indonesia*, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2016.

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Larangan Minuman Oplosan*, Yogyakarta, 2017.

Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009.

Jurnal

Indah Lestari, Pengaruh Penambahan Susu, Madu, Minuman Bersoda Dan Minuman Energi Terhadap Kadar Alkohol Pada Minuman Keras, *Jurnal Kesehatan Prima*, Edisi Nomor 1 Volume 9, 2015, hlm. 1383-1390.

Mohammad Mulyadi, Darurat Miras Oplosan, *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Edisi Nomor 24 Volume 6, 2014, hlm. 9-12.

Murti Hadiyani, Indah Widiyaningrum, dan Arlinda Wibiayu, Topik Sajian Utama: Menilik Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia, *InfoPOM*, Edisi Nomor 3 Volume 15, 2014, hlm. 3-8.

Tri Rini Puji Lestari, Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia, *Aspirasi*, Edisi Nomor 2 Volume 7, 2016, hlm. 127-141.

Yayuk Sugiarti, Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan, *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija*, Edisi Nomor 1 Volume 1, 2014, hlm. 1-10.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

Data Wawancara

Wawancara dengan Komisaris Polisi Endang Sulistyandini., S.Psi., Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 September 2022.

Website

Ary B Prass, "Tenggak Miras Oplosan, 3 Nyawa Melayang 2 Kritis", terdapat dalam <https://www.krjogja.com/peristiwa/kriminal/tenggak-miras-oplosan-3-nyawa-melayang-dan-2-kritis/>, Diakses tanggal 24 Agustus 2022.

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, "Aplikasi Dataku", terdapat dalam http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/383-kemiskinan, Diakses tanggal 19 Agustus 2022.

Catur Dwi Janati "Ratusan Botol Minuman Oplosan di Kulonprogo Disita dari Rumah dan Gudang", terdapat dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/08/23/514/1109650/ratusan-botol-minuman-oplosan-di-kulonprogo-disita-dari-rumah-dan-gudang>, Diakses tanggal 24 Agustus 2022.

Dadang M Naser, "Bupati Bandung: Kemiskinan Penyebab Warga Konsumsi Miras", terdapat dalam <https://video.medcom.id/metro-pagi-prime-time/nN95oeAN-bupati-bandung-kemiskinan-penyebab-warga-konsumsi-miras>, Diakses tanggal 19 Agustus 2022.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, "Aplikasi Dataku", terdapat dalam http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/482-jumlah-peserta-didik, Diakses tanggal 19 Agustus 2022.

Ivan Aditya, "Perda Miras Dinilai Sudah Usang", terdapat dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/perda-miras-dinilai-sudah-usang/>, Diakses tanggal 25 Agustus 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "oplosan", terdapat dalam <https://kbbi.web.id/oplos.mengoplos>, Diakses tanggal 28 Agustus 2022.

Kompasiana, "Laris Manis Minuman Keras " Oplosan " di Yogyakarta", terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/elphapunyavisi/55008cf3a333115c7351119b/laris-manis-minuman-keras-oplosan-di-yogyakarta>, Diakses tanggal 19 Agustus 2022.

LN Idayanie, "Perda Minuman Keras Oplosan DIY Terancam Dicabut", terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/772230/perda-minuman-keras-oplosan-diy-terancam-dicabut>, Diakses tanggal 25 Agustus 2022.

Lugas Subarkah, "Pemerintah Siapkan Aturan, Peredaran Miras via Online di Jogja Bakal Ditindak", terdapat dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/12/13/510/1027013/pemerintah-siapkan-aturan-peredaran-miras-via-online-di-jogja-bakal-ditindak>, Diakses tanggal 25 Agustus 2022.

Mediani Dyah Natalia, "MIRAS JOGJA : Perda Mihol dan Oplosan DIY Terancam Dicabut, Mengapa?", terdapat dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2016/05/18/510/720802/miras-jogja>

[perda-mihol-dan-oplosan-diy-terancam-dicabut-mengapa](#), Diakses tanggal 24 Agustus 2022.

Syahirul Alim, "Pemerintah Segera Cabut Perda Miras Demi Investasi", terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/5741cb62727e617e04f31b77/pemerintah-segera-cabut-perda-miras-demi-investasi>, Diakses tanggal 24 Agustus 2022.

Ujang Hasanudin dan Abdul Jalil, "Bandel! Polisi Bantul Tangkap Penjual Miras yang Kerap Terjaring Razia", terdapat dalam <https://www.solopos.com/bandel-polisi-bantul-tangkap-penjual-miras-yang-kerap-terjaring-razia-1279958>, Diakses tanggal 24 Agustus 2022.

Sumber Lain-Lain

Gusti Bagus Adi Kurniawan, *Pengaruh Minuman Keras Terhadap Kehidupan Remaja di Desa Krajan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten*, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten, 2018.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7670222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 382/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Gilang Nuelsyaputra
No Mahasiswa : 18410243
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12
TAHUN 2015 TERHADAP PENJUALAN MINUMAN
OPLOSAN PADA KOTA YOGYAKARTA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 November 2022 M
06 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.